

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian, penyajian dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pinjam meminjam uang Pada Gapoktan Tani Mulyo di desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala, dalam melakukan peminjaman disyaratkan usai di atas 17 tahun, memiliki usaha tani, memiliki rasa tanggung jawab, menandatangani surat perjanjian pinjaman uang, dan jasa 2%, pengembaliannya dibayar setelah 4 bulan ke depan. Dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori perbankan karena di dalam peminjamannya terdapat tambahan atau riba. Namun usaha yang dijalankan Gapoktan Tani Mulyo bisa maju. Dalam perbankan terdapat tambahan dalam pinjaman di sebut riba *nasi'ah*, dalam transaksinya alangkah baiknya menggunakan akad mudharabah karena ini saling menguntungkan kedua belah pihak dan transaksi bisa disebut lebih syariah lagi.
2. Alasan anggota tani meminjam uang di Gapoktan Tani Mulyo adalah karena prosesnya mudah, cepat, pelayanan ramah, dekat rumah dan pengembaliannya yang sangat mudah, dan tanpa disertakan jaminan. Dalam ekonomi Islam sangat dianjurkan untuk tolong-menolong pada

orang yang sudah kesusahan dan mempermudah segala urusannya dalam peminjaman.

3. Dampak yang diberikan dalam peminjaman tersebut adalah anggota taninya mendapatkan modal usaha taninya dan dapat mengembangkan usaha tani bahkan usaha taninya ada yang maju, karena usaha taninya maju mendapatkan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Cuma satu orang yang mengalami kegagalan panen yaitu bapa musto. Dalam ekonomi Islam bisa membantu usaha orang lain dapat maju dapat memperkuat tali persaudaran.

B. Saran

1. Dalam setiap melakukan kegiatan muamalah hendaknya berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sebagai suatu pedoman agar umat manusia terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kezhaliman, sedangkan dalam praktik tersebut terdapat potongan atau pun bunga, dan potongan tersebut walaupun tidak ada penjelasan yang melarangnya, sebaiknya potongan atau bunga tersebut jangan terlalu banyak dan jangan membebani kepada peminjamannya (yang sewajarnya saja).
2. Didalam memberikan pinjaman sebaiknya janganlah disyaratkan jasa atau bunga, niatkan dalam peminjam tersebut hanya untuk menolong orang yang sedang kesusahan, kalau pun juga disini untuk mengembangkan bisnis dalam pinjam meminjam uang, lebih baik jangan disyartakan di

awal bunganya, kalau pun peminjamnya ingin membalas budi dari yang meminjamkan uang ini, bisa diberikan hadiah atau pembayarannya dilediihkan, dengan catatan hutang sudah lunas terlebih dahulu baru memberikan hadiah, hal ini diperbolehkan dalam Islam.

3. Dalam memberikan peminjaman bisa juga pihak Gapoktan Tani Mulyo bekerja sama dengan anggota tani yang sedang menjalankan usaha taninya dengan memberikan modal, dan keuntungannya bisa di bagi sesuai kesepakatan, ini menghindarkan dari riba, di dalam perbankan ini disebut kerja sama Mudharabah, dan ini diperbolehkan dalam perbankan syariah.